



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- b. bahwa memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- c. bahwa sesuai petunjuk arahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/36.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
Dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Kewenangan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2004 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 84);
 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelestarian Sumber Air dan Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 146);
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 164);
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 3/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 188); dan
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI BLITAR,

Ttd
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 19 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd
TOTOK SUBIHANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 13/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 402-13/2018**

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, SH., MH.
NIP. 19650420 199010 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 serta sesuai petunjuk arahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/36.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar memberikan dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan hal tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Kabupaten Blitar perlu melakukan pencabutan terhadap beberapa *regulasi* yang diduga menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 38